BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah penerus bangsa yang berperan penting dalam pencapaian tujuan negara di masa mendatang. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Tanggung jawab besar ini menempatkan anak sebagai generasi yang akan menentukan arah bangsa ke depan. Peran anak sebagai penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia secara tegas dinyatakan dalam konstitusi dan telah di lindungi oleh hukum. Hak anak merujuk pada sebuah hak yang dimiliki oleh anak, yang didukung oleh kekuatan hukum dan diberikan oleh sistem peraturan yang berlaku.[1] Salah satu hak ini meliputi hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan layak, serta berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak pun berhak mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan karunia terbesar dari Tuhan terhadap orangtua, perkembangan dan pertumbuhan anak merupakan bagian dari kehidupan generasi untuk terciptanya generasi yang unggul.

Namun kerap kali dalam beberapa faktor anak sering kali mengalami hambatan dalam proses belajar baik secara ekonomi maupun dalam kegiatan sosial. anak merupakan garis dan perkembangan manusia dan generasi-generasi berikut nya. anak berperan serta dalam proses penenetu sejarah dan cermin hidup bangsa dalam masa ke depan. Dengan ini, Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah,

[1] Maulana Hassan Wadong, Advokasi dan Hukum perlindungan Anak, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal.29 di kutip dari Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Lombok, Yayasan Hamja Diha hlm 1

pemerintah daerah, dan lembaga negara lain berkewajiban untuk memberi perlindungan khusus terhadal anak, terutama saat situasi mendesak. Salah satu bentuk perlindungan saat anak berhadapan dengan hukum (ABH).[2] Seiring perkembangannya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, lalu diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 59 ayat (2) memberi hak dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dianggap sebagai amanah dari Tuhan, yang memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan negara dan menjadi agen perubahan negara. Melalui UU No.23 Tahun 2002 tersebut, jaminan atas hak anak dilindungi, sebagai bukti dari perlindungan hak anak tersebut maka dibentuk lembaga KPAI yang bertanggungjawab untuk meningkatkan keefektivitasan perlindungan anak.[3]

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia sudah menetapkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, seperti tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2). Dengan mencantumkan hak anak dalam konstitusi, perihal ini menegaskan pentingnya posisi dan perlindungan hak anak, yang harus dijelaskan lebih dalam lagi lalu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Namun dalam beberapa kasus yang ada di indonesia tidak secara keseluruhan bahwa perbuatan anak dapat di cap sebagai perbuatan anak nakal. Dalam beberapa dekade terakhir banyak sekali kasus atau perkara pidana yang di lakukan oleh anak yang tidak seharus nya di lakukan oleh anak sehingga di perlukan penegakkan hukum sebagai efek jera dari perbuatan anak tersebut. sehingga anak-anak dapat bertumbuh kembang dan menjadi masyarakat yang bermartabat di kemudian hari.

[2] Krista, 2022, YUSTISIA MERDEKA : Perlindungan Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mgt, Jurnal ilmiah Hukum, vol 8, No1, dapat di akses pada file:///C:/Users/Alvon%20Pratama.S/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/0M23ETKH/JURNAL+KRISTA+2[1].pdf

[3] Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Lombok, Yayasan Hamja Diha hlm 3

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi ?

2. Bagaimana pengaturan pilihan jenis penjatuhan tindak berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Peradilan anak untuk di terapkan dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan penyusunan karya tulis ini hanya sebatas dan tidak lebih dari penerapan pidana bersayarat bagi anak dari TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Umum
   a. Guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi
   b. Guna mengetahui bagaimana pengaturan pilihan jenis penjatuhan tindak berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Peradilan anak untuk di terapkan dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi
2. Tujuan Khusus

   Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar derajat strata Sarjana Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

E. Metode Penelitian

Dalam peranan dan fungsi metode penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yakni kajian atau pengolahan informasi berdasarkan peraturan hukum, teori-teori hukum, dan kasus hukum yang berkaitian atas topik yang di bahas. Dalam buku *common law legal research* yang di tulis oleh Jacobstein dan Mersky mendefinisikan bahwa tujuan metoode penelitian adalah *to seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular situation* [4] yang mendifinisikan secara umum bahwa penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kewenangan atau sumber utama hukum yang di terapkan dalam situasi-situasi tertentu hal ini di definisikan bahwa sesungguh nya seorang penulis pada bidang hukum tidak pernah lepas dari penelitian hukum. Dalam menentukan penelitian penulis dalam memudahkan penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, yakni kajian-kajian mengenai peraturan hukum positif, teori-teori hukum, dan litigasi yang berkaitan dengan topik yang di bahas. Pendekatan ini di dasarkan pada pendekatan konseptual yakni pendekatan yang melibatkan kajian terhadap berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis hierarki peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas sebagai dasar awal melakukan penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis adalah bersifat penelitian normatif, yakni penelitian yang bersifat mengkaji

[4] Myron J. Jacobstein, Fundamental of Legal Research. The Foundation Press, Westburry, New York, 1994, hlm 8-9, di kutip dari Dr. Aartje Tehupeiory, Metode Penelitian Hukum, Jakarta,2021, hlm 43

peraturan hukum, berbagai teori hukum serta litigasi yang berhubungan atas isu yang diteliti. Fokus penelitian hukum ini meliputi prinsip hukum, harmonisasi hukum, sejarah perkembangan hukum, hingga studi perbandingan hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif, dan dalam melakukan penelitian ini penulis mengacu pada asas dan hierarki peraturan hukum serta konsep-konsep hukum yang terkait. Penulis biasanya menggunakan tiga jenis sumber data dalam penelitian nya yaitu:

a. Bahan data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas :

1) UUD NRI 1945
2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4) UU No. 11tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak

b. Bahan data skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan menjadi bahan yang bisa di analisa dan pemahaman terhadap sumber hukum primer. Bahan hukum skunder penulisan ini antara lain:

1) Literatur tentang sistem peradilan anak
2) Artikel tentang peradilan anak
3) Jurnal penelitian dan kajian dampak pidana bagi anak
4) Bahan hukum penelitian diversi dan sistem pengadilan anak

c. Bahan data tersier

Bahan hukum yang menjelaskan lebih rinci terkait penulisan karya tulis yang dapatt menjelaskan bahan primer maupun bahan skunder. Adapun penulis dalam penulisan menggunakan bahan data tersier sebagai berikut :

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) *Black law dictionary*

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan caramembaca, mempelajari, dan mencatat data dari berbagai buuku hukum, jurnal, dan artikel terkait isu hukuum yang di teliti. Penelitian hukum merupakan suatu prooses ilmiah pencarian solusi yang solutif terhadap permasalahan hukum yang baru dengan tujuan. Penelitian hukum di lakukan untuk mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai resep penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu pemilihan satu atau lebih metode penelitian bergantung pada era rumusan masalah, objek penelitian, dan pemikiran pemikiran ahli dengan metode yang di gunakan untuk menganalisa sesuai kebutuhan akademis dan kebutuhan praktis dalam bidang hukum.

Penelitian bidang hukum dilakukan dalam rangka mengembangkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai solusi penyelesaian permasalahan yang di hadapi. Oleh karena itu maka pemilihan metode penelitian bergantung pada rumusan masalah, isu yang di teliti. Dan teori dalam menganalis muatan penelitian hukum normatif

Adapun penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan yang bertujuan mendapatkan informasi secara jelas melalui informasi dari berbagai aspek bidang hukum yang di jawab dalam pembahasan. Oleh karena itu dalam hal

penulisan ini penulis menggunakan pendekatan dalam masalah hukum ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis
b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*) merupakan pendekatan dimana peneliti beralaskan pada pandangan dan doktrin yang ada di keilmuan di bidang hukum
c. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian hukum normatif yang berfungsi menganalisis norma-norma atau aturan hukum yang diterapkan dalam praktik hukum.[5]

G. Kerangka Teori

Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti. Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis[6] adapun kerangka teori yang di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berarti segala usaha yang diberikan atau dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal memastikan kepastian hukum untuk melindungi seluruh warga negara, dengan tujuan agar hak tiap individu sebagai

[5] Dr. Hendri Jayadi, 2024, Pedoman penulisan skripsi, cetakan ke-1, Jakarta, hlm 31
[6] Shakila Dewi, 2021, PENGARUH PENGGUNAAN WEBSITE BRISIK.ID TERHADAP PENINGKATAN AKTIVITAS JURNALISTIK KONTRIBUTOR, Jurnal komunika, vol 17, No2, dapat di akses pada file:///C:/Users/Alvon%20Pratama.S/Downloads/7560-Article%20Text-25374-1-10-20211115%20(1).pdf

warga negara tetap terjaga, apabila terjadi pelanggaran maka akan ada konsekuensi yang diterima berupa sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalsh upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.[7] Penjelasan menurutnya, perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.

Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang ditujukan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat ini terbagi ke dalam 2 bentuk instrumen utama: perlindungan preventif dan perlindungan represif.perlindungan preventif adalah masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final, agar mencegah terjadinya konflik.[8] Sementara perlindungan represif berfungsi menyelesaikan perselisihan yang telah terjadi. Dengan ini, perlindungan hukum bisa diartikan sebagai jaminan yang difasilitasi negara bagi setiap orang agar bisa menjalankan hak dan kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum yang sangat krusial tenunya hal ini terkesan sangat penting di keehariam bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaan dari penegakkan atau perlindungan hukum tersebut membutuhkan sektor pelayanan jasa publik yang baik, mengingat semakin berkembang dan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut juga berdampak pada pelayanan jasa notaris dimana notaris diberi wewenang oleh negara sebagai pelayan jasa untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya dalam pembuatan

[7] Sajipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54
[8] Satjipto Rahardjo, (2014), Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 53-54

akta otentik. Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut, maka Negara Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, dimana upaya memberikan perlindungan hukum ini merupakan bentuk pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi merujuk pada Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.

Adapun dalam KUHP perlindungan hukum dalam hukum pidana positif mayoritas bersifat abstrak, yakni perlindungan yang tidak langsung. Jadi dengan adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bisa dianggap bahwa telah tersedia perlindungan secara in abstracto terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana. Perihal ini karena dalam hukum pidana positif, tindak pidana tidak dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap kepentingan pribadi korban, tetapi sebagai pelanggaran atas norma atau tatanan hukum yang bersifat abstrak.[9]

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan sudah berkembang di tengah-tengah mereka. Istilah "kepastian" bukan hanya kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari saja, di mana seseorang menyampaikan sesuatu bertujuan memperlihatkan tanda keseriusan sehingga bisa dipercaya oleh orang lain sebagai sesuatu yang tetap atau tidak berubah.

Kepastian ini mencerminkan hukum yang secara alami sudah tumbuh dalam masyarakat, yang memberi keyakinan bahwa apa yang disampaikan akan tetap konsisten dan dapat diandalkan. Tetapi, jika seseorang tidak memenuhi apa yang ia sampaikan, maka ia bisa kehilangan kepercayaan

[9] Sianturi, 2019, Tindak Pidana di KUHP berikut uraian nya, Jakarta, hlm 489

dari masyarakat sebagai bentuk sanksi sosial. Perihal inilah yang menjadi dasar lahirnya konsep kepastian hukum.

Seiring berjalannya waktu, konsep kepastian yang sudah lama hidup dalam tradisi masyarakat mulai dikenal para ahli hukum dari Barat. Mereka mengembangkan konsep ini menjadi teori kepastian hukum yang bisa diterapkan dalam sistem tata negara, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum berarti bahwa setelah undang-undang disahkan oleh negara, setiap individu di negara tersebut wajib mematuhinya. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut, pelaku akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan perbuatannya.[10]

H. Kerangka Konsep

Kerangka kosnep adalah definisi operasional berupa pengertian pengertian dari Istilah atau peristilahan yang ada pada judul dan rumusan masalah (permasalahan hukum).adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul atau rumusan masalah atau judul. Adapun kerangka konsep konsep penulis di tuliskan sebagai berikut :

1. Hukum

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamkan sudut pandang yang didefinisikan karena Van Apeldoorn menyatakan bahwa, Definisi hukum sangat sulit di buat karena tidak mungkin memuat sesuatu definisi sesungguh nya tentang hukum"[11]Secara kebahasaan hukum identic dengan *law* atau serangkaian definisi peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang di tuju pada tingkah laku manusia dalam masyrakat dan norma sosial yang

[10] Ibid hlm 808

[11] Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum: sebuah sketsa*,Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 58, Dikutip dari Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum, Pengantar Ilmu Hukum : Dari Tradisi ke Konstitusi, Bandung, 2014, hlm 5

menjadi pedoman penguasa negara dalam melaksanakan tugas. Dalam KBBI, hukum di definisikan sebagai peraturan, Undang – Undang, Peraturan untuk mengatur hidup masyarakat.

Dalam *Black Law Dictionary* hukum atau *legal* di definisikan sebagai "*That which is laid down, ordained, or established. A rule or method according to which phenomena or actions coexist or follow each other. 2. A system of principles and rules of human conduct, being the aggregate of those commandments and principles which are either prescribed or recognized by the gov- erning power in an organized jural society as its will in relation to the conduct of the members of such society, and which it undertakes to maintain and sanction and to use as the criteria of the actions of such members. "Law" is a solemn expression of legislative will*."

Atau dalam bahasa indonesia di sebut kaidah- kaidah atau peraturan yang ditetapkan, ditahbiskan, atau Suatu aturan atau metode yang menurutnya fenomena atau tindakan hidup berdampingan atau mengikuti satu sama lain. Suatu sistem prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku manusia, yang merupakan kumpulan perintah-perintah dan prinsip-prinsip yang ditentukan atau diakui oleh kekuasaan yang mengatur dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir sebagai kehendaknya sehubungan dengan perilaku para anggotanya. masyarakat, dan yang harus dipertahankan, disetujui, dan digunakan sebagai kriteria tindakan para anggotanya. "Hukum" adalah ekspresi serius dari kehendak legislatif.[12]

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah tindakan yang di larang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat di kenakan sanksi ataupun perbuatan

[12] Black Law Dictionary

yang di larang dalam peraturan perundang-undangan.[13] Menurut Simons tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana menurut KUHP maupun di luar KUHP atau peraturan Perundang – Undangan, melanggar hukum pidana, serta karena kesalahan seseorang yang bisa dipertamggungjawabkan. Sedangkan E. Utrecht memberikan pendapat nya bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik karena kejadian tersebut berupa tindakan atau kelalaian, termasuk dampak yang ditimbulkan akibat tindakan kelalaian.[14]

3. Anak

Dalam Pasal 1 ketentuan umum UUD 1945, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. [15] dalam pengertian psikologi anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan yang belum menginjak usia 18 tahun. John Locke seorang filsuf berkebangsaan Inggris berdasarkan teori perkembangan manusia bahwa, anak adalah individu yang lahir dengan pikiran kosong atau tabula rasa yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sehingga berkembang sesuai dengan pengalaman dan akan berkembang melalui interaksi lingkungan dan pengalaman – pengalaman yang memerlukan peranan orang tua dalam membentuk perkembangan dan pengalaman positif dalam mendidik karakter dan kepribadian. Dengan demikian, dalam pandangan John Locke, pengertian anak dalam bahasa Indonesia di tujukan pada individu muda

[13] Sianturi, 2019, Tindak Pidana di KUHP berikut uraian nya, Jakarta hlm 5
[14] Anisa, 2023, Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya, dapat di akses pada https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya
[15] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

yang membutuhkan pengalaman dan pendidikan untuk berkembang menjadi individu yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan karakter yang baik.[16]

Menurut Jean Piaget, seorang psikolog berkebangsaan Swiss, dikenal sebagai ahli dalam studi perkembangan anak. Menurut Piaget, anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan kognitif dan moral. Ia percaya bahwa anak-anak memiliki cara berpikir dan melihat dunia yang berbeda dengan orang dewasa. Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, anak-anak melewati empat tahap perkembangan intelektual, yaitu tahap sensorimotor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Setiap tahap ini memiliki karakteristik dan cara berpikir yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan merespons lingkungan sekitar. Pengertian anak menurut Lawrence Kohlberg adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan moral.

Kohlberg adalah seorang psikolog perkembangan yang teorinya tentang perkembangan moral anak. Menurut Kohlberg, anak-anak melewati berbagai tahapan perkembangan moral yang membentuk karakter dan sikap mereka terhadap nilai-nilai moral.[17] Menurut Kohlberg, anak-anak mengalami tahapan – tahapan perkembangan moral, yaitu prakonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Pada tahap prakonvensional, anak-anak cenderung bersikap egois dan hanya mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan pribadi. Pada tahap konvensional, anak-anak mulai mempertimbangkan norma sosial dan perhatian terhadap orang lain. Sedangkan pada tahap postkonvensional, anak-anak telah mampu memahami prinsip-prinsip moral yang lebih abstrak dan mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia.[18]

[16] Abdi, 2024, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, Dapat di akses pada https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4
[17] ibid
[18] ibid

4. Perlindungan anak

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak meliputi berbagai tindakan yang bertujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, pengabaian, hingga diskriminasi.[19] Pada perkembangan nya perlindungan anak di akomodasi dalam organisasi internasional yakni UNICEF sebagai organisasi perlindungan anak yang juga di akomodasi dalam Komnas Perlindungan Anak Indonesia.

5. Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, termasuk anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.[20] Anak yang terlibat dalam konflik hukum adalah individu yang berusia antara 12 - 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak-anak ini mempunyai hak khusus yang harus dilindungi, yang disebut sebagai perlindungan khusus ketika mereka berhadapan dengan hukum.

6. Sistem Peradilan Anak

. Sistem Peradilan Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, merujuk seluruh tahapan penyelesaian perkara bagi anak yang terlibat dalam hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani hukuman.[21]

[19] Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
[20] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
[21] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

7. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana.[22] Menurut PERMA 4 Tahun 2014, diversi diatur sebagai proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak Tujuan utama dari diversi adalah untuk mencari solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga proses penyelesaian perkara bisa dilakukan dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak terlalu formal.[23]

Berdasarkan prinsip perlindungan anak, terutama yang lebih condong pada kepentingan terbaik bagi anak, penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebaiknya dilakukan di luar jalur peradilan pidana, yang dikenal dengan istilah diversi. Pendekatan ini dianggap lebih tepat, karena sistem penghukuman cenderung bukan solusi yang efektif untuk masalah anak, bahkan berisiko melanggar hak-hak anak selama prosesnya. Melalui diversi, anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak langsung dihadapkan pada hukuman pidana yang bisa berdampak negatif bagi perkembangan psikologi dan sosialnya. Proses ini pun berfungsi untuk menghindari dampak buruk berupa stigmatisasi yang mungkin muncul akibat peradilan formal.

Walaupun hukuman dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana anak, hal tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan bagi korban, karena permasalahan yang terjadi tidak selalu selesai hanya dengan penghukuman. Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus terperangkap dalam proses hukum yang panjang dan

[22] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
[23] User, 2020, Arsip Pengadilan Negeri Bantul Klas I B : DIVERSI, dapat di akses pada https://www.pn-bantul.go.id

membebani. Pendekatan ini lebih menekankan atas penyelesaian yang lebih konstruktif dan memperhatikan dampak dari perbuatan anak.[24]

I. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penjabaran, dan analisis permasalahan pokok dalam penulisan esai ini, penulis telah menyusun pembahasan secara sistematis ke dalam lima bab, yang masing-masing berisi subtopik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan pendahuluan karya yang memuat latar belakang yaitu mengapa timbul permasalahan yang diteliti, dan rumusan masalah yaitu fokus pembahasan objek kajian yang bersumber dari latar belakang , tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, dan perbandingan penelitian Nah, dalam menulis karya dengan tema yang sama, untuk menjamin orisinalitas karya tersebut diperlukan kerangka teori, yaitu kerangka konseptual, yang menjadi landasan pemikiran penulis dan alat untuk menguraikan penelitian, metodologi penelitian, prosedur penelitian dan pembahasan sistematis disertakan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas tentang tinjauan umum serta teori-teori yang terkait dengan judul skripsi, kerangka teori, dan kerangka konsep Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak, Anak, Sistem Peradilan Anak, dan Diversi

BAB III : Membahas tentang langkah perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana pencurian menurut ketentuan undang-undang yang mengatur perlindungan hak anak.

BAB IV : Membahas tentang bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak sebagai solusi peradilan anak

[24] ibid

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang mencakup keseluruhan materi yang telah diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang dilanjutkan dengan saran-saran penyusun.